



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 22 - TAHUN 2014

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi, Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan antisipasi terhadap setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam bidang politik, sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat mengancam stabilitas Negara pada umumnya dan Daerah pada khususnya, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Daerah yang dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 211);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
15. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;

komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah di Provinsi dan Kabupaten;

6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen;
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya;
8. Unsur Pimpinan Daerah adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Daerah;
9. Unsur pimpinan intelijen Daerah adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kasat Intel Polres, Kepala Pos Perwakilan BIN, Pasi Intel Kodim, Kasi Intel Batalyon, Pasi Intel TNI Angkatan Laut, Pasi Intel TNI Angkatan Udara, Kasi Intel Kejaksaan Negeri, Kasat Intelkam Polres, Kasi Intel Imigrasi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini hanya terbatas pada penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang kewenangannya ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB III

AZAS

Pasal 3

Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Kepatutan;
- b. Profesionalitas.

Pasal 4

(1) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. membina dan memelihara ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Daerah;

- b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai jaringan Intelijen;
 - c. menjamin terlaksananya Kegiatan KOMINDA di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Unsur Intelijen Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 5

- (1) Kominda dibentuk di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (2) Pembentukan Kominda di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan Hubungan KOMINDA Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Maluku.
- (5) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal 6

Keanggotaan Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan:

Ketua : Bupati.

Pelaksana Harian : Unsur Intelijen Kepolisian Republik Indonesia.

Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Keanggotaan : Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal 7

Kominda Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Maluku Tenggara Barat; dan

- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal 8

Komposisi Kepengurusan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat.

Pasal 9

- (1) Untuk Kelancaran penyelenggaraan Kegiatan KOMINDA dan tertib administrasi, Kominda dibantu oleh Sekretariat Kominda..
- (2) Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat.
- (3) Sekretariat Kominda berkedudukan/bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan KOMINDA Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan oleh Gubernur Maluku.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Kominda dilaporkan oleh Bupati Maluku Tenggara Barat kepada Gubernur Maluku dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 29 Agustus - 2014

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala SKPD	:	


BITZAE S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 30 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA. SH, MTP
Pembina Utama Madya
Nip. 19600307 198003 1 007